



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 346 /B.VII/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung, perlu adanya petugas yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan serta mampu merahasiakan isi dokumen/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan dan Pengendalian Surat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan peralatan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan Ketatausahaan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01. dan 5.2.1.02.02
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/346/B.VIII/HK/2014
 TANGGAL : 16 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
 KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d Desember 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan dengan kode 1.20.03.38.06 tentang Pengelolaan Administrasi Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan Ketata Usahaan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.02
2.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	225.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wkl. Koordinator	200.000,-	
4.	HERNAWATI, SH., MH (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
5.	M. KADHAFFY. H (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
6.	SOLVIYATI, SE (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
7.	SANJAYA, SH., MH (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
8.	FATHURROHMAN, SH (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
9.	AFDALIA, S.Sos (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
10.	SEPTIANA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
11.	RINA NOVITA SARI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
12.	IKA NENCY SINAR MA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
13.	TABRANI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
14.	M. ATUL (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
15.	HERI SUSANTO (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	

16	NUR ZAHRA (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
17	DONI RIYANTO (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
18	BAYU FEBRI SETIAWAN (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
19	SEVTINA NOVIANTI, A.Md (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
20	HERLINA, S. KOM (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
21.	HARYADI (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
22.	SITI MA'RIFATIN (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
23.	MULYADRI TANJUNG, SE (PTHL pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.